



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 05/PDT.G/2014/PN.BKY

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ERLIKASIH**, bertempat tinggal di Dusun Belatik Rt. 01 Rw. 01 Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

### MELAWAN :

**LEWI**, bertempat tinggal di Dusun Semano Rt. 01 Rw. 01 Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

### PENGADILAN NEGERI tersebut ,

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 03 April 2014 tercatat dalam Register perkara Nomor: 05/Pdt.G/2014/PN.BKY, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Gereja GKE Samalantan tanggal 18 Februari 2001 dihadapan Pendeta ABUN SURYA DARMA sebagaimana Akta Kawin dengan Nomor 69/K/11/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama putri bernama NATASSYA ELWINA lahir pada tanggal 07 Desember 2001 dan yang kedua bernama MIKEL LOIS ELWINA lahir pada tanggal 10 Agustus 2007;

Bahwa Tergugat adalah sosok pribadi yang kurang bertanggungjawab terhadap istri anak dan keluarga;

Bahwa Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak serumah lagi karena alasan pekerjaan;

Bahwa Tergugat pernah menceraikan Penggugat secara adat;

Bahwa Penggugat pernah meminta untuk rukun tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan mengakhiri status pernikahan kami;

Bahwa dengan uraian Penggugat diatas berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memanggil kami kedua belah pihak yang berpekara dihadapan sidang yang telah ditentukan, untuk itu selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan semua gugatan penggugat;
- 2 Tergugat menanggung biaya sekolah anak-anak sampai perguruan tinggi;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Putus Karena Perceraian;
- 4 Mengajukan hak asuh kedua anak kepada Penggugat atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan para pihak, dengan Penetapannya Nomor: 05/Pdt.G/2014/PN.BKY tertanggal 15 April 2014, Majelis Hakim menunjuk RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai mediator yang memimpin proses mediasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator melalui Suratnya tertanggal 15 April 2014 melaporkan bahwa mediasi diantara pihak dalam perkara ini tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai;

Menimbang, bahwa karena mediasi gagal, maka persidangan akan dilanjutkan dan Majelis Hakim menetapkan persidangan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 berdasarkan penetapan Nomor. 05/PDT.G/2014/PN.BKY tertanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan panggilan terhadap Tergugat, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor. 05/PDT.G/2014/PN.BKY, yang dilakukan oleh ALFA ARNALDI, Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap kepersidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tetapi ada perbaikan di petitum angka 4 yang mana sebelumnya tertulis Mengajukan hak asuh kedua anak oleh Tergugat atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya diperbaiki menjadi Menyatakan hak asuh kedua anak oleh Penggugat atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- Foto copy Surat Ijin Cerai Nomor. 800/030/Peg/2014 atas Nama ERLIKASIH, S.Pd.SD tertanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Pendidikan Ledo, bukti P-1;
- Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor. P 369264 atas nama ERLIKASIH, a Ma Pd SD tertanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bukti P-2;
- Foto copy Kutian Akta Perkawinan Nomor. 69/K/II/2009 antara Lk. LEWI dengan Pr ERLIKASIH tertanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti P-3;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6107022407080001, tertanggal 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkayang, bukti P-4;
- Foto copy kartu tanda penduduk Nomor: 6107024406780002 atas nama ERLIKASIH, tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang, bukti P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kartu tanda penduduk Nomor: 6107020606710001 atas nama LEWI, tertanggal 09 Maret 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti P-6;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 947/K/II/2006 atas nama NATASSYA ELWINA, tanggal 06 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti P-7;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor: 47/CS/II/2007 atas Nama MIKEL LOIS ELWINA, tanggal 11 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat, bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, dan ternyata isinya sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga sah sebagai alat bukti serta diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi JAKIUS:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kepala Sekolah ditempat Penggugat mengajar di SD 07 Baya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah berumah tangga dan suami Penggugat bernama LEWI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan sedangkan yang kedua laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi Penggugat tinggal di Sanggau Ledo sedangkan Tergugat tinggal di Samalantan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan suami Penggugat 1 (satu) kali di kantor Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang kepada Saksi yang membicarakan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah berupaya untuk memberikan nasehat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat supaya rumah tangganya dapat dipertahankan tetapi Penggugat masih tetap ingin berpisah dari suaminya;
- Bahwa dari upaya yang dilakukan oleh Saksi Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya karena pertimbangannya anak-anak mereka tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa dari upaya yang dilakukan oleh Saksi tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Saksi pernah berkonsultasi dengan UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan karena Penggugat masih tetap dengan pendiriannya, dan akhirnya pihak UPT Dinas Pendidikan Bengkayang menyerahkan permasalahan rumah tangganya kepada Penggugat dan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Ijin untuk bercerai dari Tergugat yaitu Suaminya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi A. MARGONO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan suaminya yang bernama LEWI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang pertama Perempuan bernama NATASSYA sedangkan yang kedua laki-laki bernama MIKEL;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sanggau Ledo bersama anak laki-laknya sedangkan anak keduanya tinggal bersama Tergugat di Samalantan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dari Penggugat yang mengatakan kepada Saksi, pada saat Penggugat datang kerumah Saksi yang meminta Saksi untuk menjadi Saksi di Pengadilan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat supaya rumah tangganya dipertahankan, karena mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari upaya yang dilakukan oleh Saksi tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yang ingin berpisah dengan suaminya;
- Bahwa Saksi menyerahkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada mereka, karena Saksi sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak ada tanggapan dari Penggugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi NATASSYA ELWINA, tidak dibawah sumpah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung dari mereka;
- Bahwa Saksi mempunyai adik laki-laki bernama MIKEL LOIS ELWINA yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Sanggau Ledo, sedangkan Saksi tinggal bersama Tergugat di Samalantan;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Tergugat di Samalantan selama 1 (satu) tahun ini, sebelumnya Saksi tinggal bersama dengan Penggugat di Sanggau Ledo bersama dengan adik Saksi;
- Bahwa Selama Saksi tinggal di Sanggau Ledo bersama dengan Penggugat dan adik Saksi, Tergugat ada datang dalam 1 (satu) bulan sekitar 3 (tiga) hari Tergugat datang untuk melihat kami;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tetapi Saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa Saksi tinggal di Samalantan karena Penggugat yang menyuruh Saksi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 5 (lima) tahun pisah dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak setuju antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa dulu Saksi tinggal di Samalantan bersama dengan Penggugat dan Tergugat serta adik Saksi, tetapi setelah Penggugat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil Saksi bersama adik Saksi dibawa ke Sanggau Ledo dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disuruh ikut ke Samalantan oleh Penggugat supaya bisa bantu Tergugat menjaga toko klontong milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat baru 1 (satu) tahun ini setelah diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam persidangan, akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dari isi putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 15 April 2014 Penggugat dan Tergugat hadir sehingga Majelis Hakim menetapkan Sdr RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH sebagai mediator untuk melaksanakan tugas mediasi, dari laporan hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2014 telah dilakukan mediasi dan dilaporkan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai perdamaian sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, dihadapan Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim menetapkan persidangan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut pada tanggal 22 April 2014, Penggugat hadir sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan Pemanggilan terhadap Tergugat yaitu pada tanggal 29 April 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2001 dengan Akta Perkawinan Nomor : 69/K/II/2009 tertanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkayang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir sehingga proses Mediasi dapat dilaksanakan, tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir kepersidangan, maka Tergugat harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab ataupun membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu JAKIUS, A.MARGONO dan NATASSYA ELWINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinannya di Gereja GKE Samalantan pada tanggal 18 Februari 2001 dan telah mendapat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69/K/II/2009 tertanggal 22 Juni 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinanya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang pertama Perempuan bernama NATASSYA ELWINA dan yang kedua Laki-laki bernama MIKEL LOIS ELWINA;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah “**Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya karena Tergugat sosok pribadi yang kurang bertanggungjawab terhadap istri anak dan keluarga dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak serumah lagi karena alasan pekerjaan ?**” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesaksian dari NATASSYA ELWINA (anak penggugat dan Tergugat), yang menerangkan, bahwa sebelum ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi dan adik Saksi tinggal bersama di Samalantan Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang sebagaimana bukti P-4, tetapi setelah Penggugat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil Saksi bersama adik Saksi bernama MIKEL LOIS ELWINA dibawa oleh Penggugat ke Ledo, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Samalantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAKIUS yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang mana Penggugat tinggal di Ledo sedangkan Tergugat tinggal di Samalantan yang diperkuat lagi dengan keterangan Saksi NATASSYA ELWINA (anak kandung Penggugat dan Tergugat) yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak tinggal serumah lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai Kepala keluarga tinggal di Samalantan bersama anak pertamanya bernama NATASSYA ELWINA sedangkan Penggugat tinggal bersama anak keduanya bernama MIKEL LOIS ELWINA sebagaimana keterangan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKIUS yang mengatakan pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya sewaktu Penggugat dan Tergugat datang kepada Saksi yang mengatakan masalah rumah tangganya yang tidak bisa dipertahankan lagi, Saksi sudah berupaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya yang ingin tetap berpisah dengan suaminya bernama LEWI, Saksi pernah berkonsultasi kepada UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang mengeluarkan Surat ijin Cerai Nomor. 800/030/Peg/2014 yang ditandatangani oleh UPT Dinas Pendidikan Ledo Kabupaten Bengkayang YOHANES, A.Ma.Pd, tertanggal 11 Juni 2014 sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-2 Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama ERLIKASIH dengan NIP: 197806042009032004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan antara Peggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak tinggal serumah lagi karena pekerjaan dimana Penggugat tinggal di Ledo Kabupaten Bengkayang sedangkan Tergugat tinggal di Samalantan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa salah satu alasan untuk terlaksananya suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 tahun 1975, yaitu “ bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi yang mana Penggugat tinggal di Ledo Kabupaten Bengkayang bersama anak keduanya bernama MIKEL LOIS ELWINA sedangkan Tergugat tinggal di Samalantan bersama anak pertamanya bernama NATASSYA ELWINA dan antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun sudah tdak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang, maka bisa dipastikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tidak akan terwujud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana diatas maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975, petitum ke empat gugatan Penggugat pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang pertama Perempuan bernama NATASSYA ELWINA lahir pada tanggal 07 Desember 2001 sebagaimana bukti P-7, dan anak kedua Laki-laki bernama MIKEL LOIS ELWINA lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 sebagaimana bukti P-8, dan karena anak tersebut masih di bawah umur demi kepentingan si anak khususnya pemeliharaan / pengasuhan maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan ibunya, maka dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi Nomor. 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor. 9 Tahun 1975 tersebut ditafsirkan “antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga ikatan perkawinan tersebut terurai dari sendi-sendinya (duurzame ontwrichting, irretrievable breakdown of marriage);

Menimbang, bahwa usaha untuk mempertahankan Perkawinan telah cukup diusahakan oleh pihak Sekolah khususnya Kepala Sekolah tempat Penggugat mengajar yaitu Bapak JAKIUS dan Saksi A.MARGONO adik sepupu dari Penggugat, tetapi tidak berhasil, demikian pula dalam proses perkara gugatan ini telah ditempuh jalur mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat bukan berarti tanggung jawab Tergugat terhadap kedua anaknya menjadi lepas atau hilang, artinya Tergugat masih tetap mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan dan biaya nafkah dan pendidikan serta kesehatan kedua anaknya tersebut hingga dewasa, sehingga Tergugat tidak boleh melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku Ayah kandung dari kedua anaknya tersebut, tetapi harus memberikan biaya-biaya yang dibutuhkan kedua orang anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat datang pada saat sidang pertama selanjutnya tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir atau pun menyuruh wakilnya walau pun sudah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana Relas Panggilan Nomor. 05/PDT.G/2014/PN.BKY yang dijalankan oleh ALFA ARNALDI Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang yang melakukan Pemanggilan Terhadap Tergugat yang langsung bertemu dengan Tergugat, sehingga Majelis menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul karena itu, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan serta pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (ERLIKASIH) dan Tergugat (LEWI) yang dilangsungkan di Gereja Kalimantan Evangelis Samalantan (GKE) pada tanggal 18 Februari 2001 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 69/K/II/2009 tertanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, putus karena perceraian;
- 4 Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dari kedua anaknya yang belum dewasa yaitu:
  - NATASSYA ELWINA, perempuan lahir di Serukam tanggal 07 Desember 2001;
  - MIKEL LOIS ELWINA, Laki-laki lahir di Singkawang tanggal 10 Agustus 2007;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang untuk selanjutnya dicatat dalam register perceraian yang tersedia untuk itu;

- 6 Mewajibkan Tergugat untuk menanggung biaya kedua anaknya sampai dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 444.000,00,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari : **Senin, tanggal 23 Juni 2014** oleh Kami : **JAHORAS SIRINGO RINGO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH** dan **ERLI YANSAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 30 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : **JUTINIANUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,**  
**MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.**  
**RINGO, SH,**

**JAHORAS SIRINGO**

**ERLI YANSAH, SH,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JUTINIANUS, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 350.000,-
3. Alat tulis kantor	: Rp. 50.000,-
4. Leges	: Rp. 3.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp. 444.000,00,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)